



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG  
HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,  
PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS MASAK RUMAH SINGGAH  
DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional dan tertib administrasi keuangan Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin , perlu penetapan Honorarium Petugas Pramু Sosial, Petugas kebersihan dan Petugas masak pada kegiatan operasional dan pengadaan perlengkapan Rumah Singgah Tuna Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Honorarium Petugas Pramু Sosial, Petugas Kebersihan dan Petugas Masak Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Tuna Susila Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Honorarium Petugas Pramus Sosial, Petugas Kebersihan dan Petugas Masak Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Operasional dan Pengadaan Perlengkapan Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 26 Januari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 70 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,  
 PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS  
 MASAK RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,  
 PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS MASAK RUMAH SINGGAH  
 DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

| NO | JABATAN<br>DALAM TUGAS | TUGAS   | HONOR YANG<br>DIBAYAR | KET |
|----|------------------------|---|-----------------------|-----|
| 1  | Pramu Sosial           | a. Membantu dan melayani aktivitas kelayan<br>b. Pembinaan dan pendampingan klien<br>c. Mengembalikan tempat keluarga/saudara<br>d. Mengantar dan mendampingi klien yang memerlukan konsultasi dan perawatan medis<br>e. Tugas lain yang dianggap perlu | Rp. 2.300.000,-       |     |
| 2  | Petugas Kebersihan     | a. Membersihkan ruangan di dalam rumah singgah<br>b. Membersihkan lingkungan di sekitar kantor dan asrama rumah singgah   | Rp. 2.300.000,        |     |

|   |               |   |               |  |
|---|---------------|---|---------------|--|
| 3 | Petugas Masak | <p>a. Menyediakan makan dan minum sesuai jadwal bagi petugas dan klien di rumah singgah</p> <p>b. Membuat Menu secara mingguan</p> <p>c. Membuat tanda terima bahan makanan dan minuman yang diserahkan oleh Dinas Sosial</p> <p>d. Melaporkan stok bahan makanan yang ada ke Dinas Sosial yaitu bidang Rehabilitasi Sosial</p> | Rp. 2.300.000 |  |
|---|---------------|---|---------------|--|

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA